



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Pebruari 2010 semula sebagai “TERMOHON” sekarang sebagai “PEMBANDING”;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal, di, Kota Bekasi, semula sebagai “PEMOHON”, sekarang sebagai TERBANDING”.

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 4 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1019/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 11 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Pebruari 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2010 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 April 2010 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 7 April 2010 dan atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 8 April 2010, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 April 2010, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 13 April 2010 ;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh pembanding dan terbanding, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding, sudah sulit untuk ditegakkan menuju perkawinan yang sakinah dan mawaddah, dan lebih masalah bagi mereka apabila bercerai, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa keinginan bercerai timbul dari pihak Pemohon, sedangkan Termohon masih ingin hidup bersama dengan Pemohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan semata-mata oleh karena kesalahan Termohon sebagai isteri maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah dan kiswah kepada Termohon secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu secara ex officio untuk menetapkan kewajiban pemberian mut'ah dan nafkah iddah dan kiswah tersebut sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1019/Pdt.G/2009/PA Bks, tanggal 4 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1431 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1019/Pdt.G/2009 /PA Bks, tanggal 4 Pebruari 2010, Masehi , bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1431 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama masa Iddah;
 - c. Kiswah/pakaian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191. 000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 7 bulan Juni Tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Jumadhil Akhir tahun 1431 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. ADAM MURTAQL. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, SH,MH dan H.M SURURY YS, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN, S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQL. MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH,MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M SURURY YS, SH. MH,



PANITERANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag. SH.

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp 6.000.-.
2. Redaksi -----	Rp 5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll-----	<u>Rp. 139.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

ttd

H. TRI HARYONO, SH.